

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir di *Sportclub X* ialah tidak sah, yang kemudian mengakibatkan batal demi hukum. Hal tersebut karena klausula eksonerasi merupakan salah satu jenis klausula baku yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula eksonerasi juga mencederai hak pengguna layanan jasa parkir sebagai konsumen. Adanya klausula eksonerasi tersebut menunjukkan bahwa melanggar ketentuan dasar perjanjian atau lahirnya hubungan hukum antara pengelola layanan jasa parkir sebagai pelaku usaha dengan pengguna layanan jasa parkir selaku konsumen sebagaimana ketentuan dalam BW.
2. Tanggung gugat yang melekat terhadap pengelola jasa layanan parkir atas ketentuan klausula eksonerasi dalam karcis parkir di *Sportclub X* ialah praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). Bentuk tanggung gugat tersebut pada dasarnya harus dengan melihat prinsip dan batasan tanggung jawab pengelola jasa layanan parkir. Tanggung gugat yang dapat dilakukan oleh pengguna layanan jasa parkir terhadap pengelola layanan jasa parkir ialah berupa pengajuan gugatan ganti rugi melalui pengadilan, pengajuan pengaduan ke BPSK, mediasi atau non litigasi lainnya (arbitrase dan konsiliasi), gugatan melalui BPKN, klaim ganti rugi

berdasarkan hukum perikatan, dan pengajuan komplain ke lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI.

4.2 Saran

1. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal pelaksanaan parkir untuk memastikan bahwa tidak terdapat ketentuan klausula baku yang mencantumkan klausula eksonerasi. Kemudian menyelaraskan dengan ketentuan parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kabupaten Sidoarjo Hal demikian sebagai bentuk untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya permasalahan yang justru merugikan pengguna layanan jasa parkir selaku konsumen.
2. Pengelola layanan jasa parkir seharusnya dapat menyadari adanya konsekuensi hukum ketika terjadi permasalahan dalam lahan parkir tersebut. Pihak pengelola seharusnya memilih jalur damai dengan melakukan ganti rugi secara langsung tanpa melalui proses hukum yang berbelit-belit. Kecuali apabila permasalahan tersebut terjadi karena diluar kendali pengelola, seperti bencana alam atau kejahatan-keahatan tidak terduga seperti perampokan dan sebagainya.